

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain atau dengan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, dan ada yang mempunyai akibat hukum. Hubungan ini disebut hukum, yaitu hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain disebut Hukum Perdata.<sup>1</sup>

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak dan kewajiban itu. Di Dalam pergaulan hidup bermasyarakat ini, manusia adalah sentral.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Maka peran ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi

---

<sup>1</sup>Amiek Sumindriyatmi dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, lentera nusa, Surakarta, 2005, hlm. 20.

<sup>2</sup>Mardani, *kumpulan peraturan tentang hukum Islam diIndonesia*, Kencana, Jakarta, 2015 hlm. 15.

para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan "hukum terapan" pada lingkungan peradilan agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada Tahun 1991. pelaksanaannya didasarkan pada instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1991 Nomor 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh alim ulama indonesia dalam loka karya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa ini telah dilaksanakan sebagai hukum terapan di pengadilan agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa, Prof. Dr. Koesnoe menilai bahwa KHI tetap berada di luar tatanan hukum positif indonesia dan itu merupakan pendapat sekelompok ulama dan pakar hukum Islam atau bisa disebut dengan *ijma'* kalangan tersebut.<sup>3</sup>

Sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut *open system* (sistem terbuka). Artinya para pihak didalam perjanjian bebas mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya maupun bentuknya tertulis ataupun lisan. Kebebasan diberikan kepada para pihak agar

---

<sup>3</sup>Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta, 1995, hlm. 60

teripta suatu kesepakatan dalam pemenuhan kewajiban dari prestasi yang disepakati. Terhadap kebebasan mengadakan perjanjian ini memiliki pembatasan perbatasan yang diatur oleh Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan diterimanya Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan agama sebagai ril, ia sudah dapat dikatakan termasuk dalam hukum positif indonesia, paling tidak dalam yurisprudensi yang juga diyakini salah satu sumber hukum yang berlaku, kondisi ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkannya sebagai sebuah produk hukum yang bersifat formal menjadi sebuah undang-undang.

Adat istiadat masyarakat majemuk yang berbhineka tunggal ika tersebut merupakan bentuk pengakuan akan kesetaraan, kesederajatan antar suku bangsa yang akan senantiasa dilestarikan dan berkembang mengikuti peradaban bangsa yang menjadi salah satu berkah dari Tuhan yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisiaonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”<sup>4</sup>

*Revitalisasi* ideologi dalam perspektif Islam, baik pada tingkat nasional maupun global selalu bermuara pada aspirasi dalam tuntutan untuk

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18B ayat (1).

mengimplementasikan syari'at atau hukum Islam secara total. Dalam Negara hukum Indonesia, aspirasi dan tuntutan semacam itu tidak selalu bisa dipenuhi. Hal ini karena Negara Hukum Indonesia, sejak awal dibangun atas dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan atau persamaan bagi setiap warga Negara di depan Hukum. Oleh karena itu aspirasi dan tuntutan penerapan syari'at Islam selalu mengalami kendala bila di dalamnya terdapat unsur diskriminatif atau unsur lain yang dapat menghilangkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.<sup>5</sup>

Dalam hal ini sebagian besar, masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan hukum adat dalam membagi warisan, meskipun mayoritas beragama Islam, sehingga hukum kewarisan Islam yang merupakan hukum positif yang diberlakukan bagi umat muslim belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Sistem hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan, sehingga tidak terlepas dari sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan, sebagaimana yang telah dikemukakan Hazairin, bahwa hukum kewarisan mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan, patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Sistem kekerabatan tersebut, umumnya memberi pengaruh yang besar terhadap sistem kewarisan, sehingga sistem kekerabatan dengan sistem kewarisan tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nurrohman Syarif, *Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung, Titian Ilahi Press, 2016, hlm. 161.

<sup>6</sup>Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 3.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia merupakan hukum waris yang bersumber dari hukum AlQur'an dan Hadis yang berlaku secara universal. Namun jika ada beberapa perbedaan pemahaman di kalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat ini dibolehkan dan dipandang sebagai sebuah rahmat.<sup>7</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan . Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris .

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung kerana kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka

---

<sup>7</sup>Ahmad Saebani Beni, Fiqh Mawaris, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 14.

tidak akan ada peristiwa hukum pewaris. Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-undang hukum perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu : pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah membagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>8</sup>

Status anak dalam kandungan dari perkawinan yang sah menjadikan anak tersebut berhak mendapatkan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 KUH Perdata yang berbunyi <sup>3</sup>Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini. Jika dilihat kata-kata anak laki-laki dan anak perempuan Dalam pasal 174 ayat (1) KHI tidak dijelaskan secara rinci mengenai keadaan seorang anak apakah anak tersebut dalam keadaan sudah dilahirkan atau masih dalam kandungan.

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian, bisa jadi anak yang dimaksud dalam keadaan sudah dilahirkan dan juga bisa jadi anak yang dimaksud masih dalam kandungan. Namun dalam KHI Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dapat dikatakan terabaikan, karena didalamnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak waris bagi anak dalam kandungan. Masalah ini dapat berdampak terhadap hak anak dalam kandungan sebagai ahli waris, hak harta warisannya terancam tidak dibagikan

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 5.

Perjanjian pembagian waris yang porsi bagian warisnya tidak sesuai dengan Undang-undang merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sebagaimana yang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya sepakat para pihak
2. Cakap dalam hukum
3. Hal yang diperjanjikan dan
4. Causa yang halal

Secara teoritis akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian adalah menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum. Syarat kebatalan didalam perjanjian terbagi menjadi batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Dalam hal perjanjian pembagian waris yang porsi bagian warisnya dibagi diluar ketentuan undang maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang terjadi dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian posisi para pihak harus dikembalikan kepada posisi semula sebagai konsekuensi tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Terhadap hilangnya bukti akta kesepakatan waris maka pihak yang kehilangan dapat menghubungi Notaris yang bersangkutan. Notaris akan menerbitkan salinan kedua atas akta kesepakatan waris tersebut.

Sedangkan hukum waris Islam yang berkenaan dengan sengketa hukum waris, terdapat kasus seperti ini, sering sekali terjadi dan menimbulkan konflik atau perpecahan di dalam keluarga. Padahal sebelumnya telah dibuat kesepakatan waris, tetapi permasalahan seperti ini baru muncul dikemudian hari. Hal ini

disebabkan karena antara sesama ahli waris tidak memiliki lagi surat kesepakatan waris ataupun dokumen asli yang berkenaan tentang surat kesepakatan pembagian waris yang hilang. Perkara ini sudah pernah dimediasikan oleh majelis hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan para pihak bersikukuh untuk melanjutkan kasus perdata yang menyangkut dengan hukum waris.

Dalam hal ini memahami hal mengenai kewarisan maka sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dimana sistem kekerabatan menjadi hal yang penting untuk dimengerti hal itu lebih dikarenakan pembagian warisan dalam masyarakat sangat bergantung pada sistem kekerabatan. Menurut Hazirin asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat tergantung dari jenis kekerabatan yang dianut. Tetapi yang akan kita bahas dan yang akan kita perjelas adalah dimana pada masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah, yang mana penduduknya mayoritas muslim, masih sangat sering terjadi konflik antar keluarga yang dilatarbelakangi dengan Pembagian Harta Waris.<sup>9</sup>

Terkait dengan objek pembagian waris yang berupa benda, maka kejelasan dari objek tersebut terkait objek waris, harus hadir (masih ada) ataupun tidak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu suatu perjanjian waris, tergantung kepada kejelasan objek waris tersebut. Ahli-ahli hukum Hanafi dan Hambali, berpendapat cukup dengan menunjukannya kepada para ahli waris yang bersepakat melakukan janji apabila objek waris masih hadir (masih ada) meskipun diruang tertutup. Seperti barang-barang berharga yang disimpan di lemari seperti emas, uang, dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 4

lain sebagainya. Apabila objek waris telah musnah, maka musnah pula kesepakatan waris tersebut.

Padahal pada awalnya diantara mereka sudah bersepakat agar pembagian harta waris dibagi rata sesuai Hukum Islam. Namun, setelah dibagi sesuai hukum islam pada akhirnya mereka tidak puas dan kurang adil maka berujung dengan konflik antar ahli waris. Sehingga pembagian harta warisnya pun tidak secara syariat hukum islam yang berlaku.

Dalam proses pembagian waris dengan sistem sama rata yang ada di desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah, bahwa awal mula terjadi proses pembagian waris dengan sistem sama rata ada pihak keluarga yang meninggal dunia. Setelah itu keluarga dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah keluarga ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut. Kemudian dijumlah berapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris dan si mayit, misalnya untuk biaya pemakaman, mandi, mengkafani, pengajian tujuh hari, dan menyelesaikan hutang si mayit apabila semasa hidupnya mempunyai hutang. Kemudian baru lah harta itu dibagi dengan memakai sistem sama rata, artinya dalam satu keluarga warisnya itu disamaratakan bagian ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan, karena peran perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Masyarakat desa Cahaya Baru sebagian besar memakai hukum adat yang telah ada, dari zaman dulu hingga sekarang, dalam membagi waris mereka kepada anak cucu ahli waris mereka. Masyarakat desa Cahaya Baru dalam membagi

warisan itu memakai sistem sama rata, artinya menyamaratakan bagian ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

Apabila sistem sama rata tidak dipakai dalam pembagian waris, maka kesenjangan sosial yang akan ditimbulkan :

1. Berselisih antara saudara.
2. Pertengkaran sesama keluarga.
3. Tidak mengakui sesama saudara

Pernyataan tersebut sebagaimana realitas sosial yang terjadi pada masyarakat di Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah. Masyarakat di sana dalam membagi harta waris dibagikan dengan pembagian hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan, di mana pembagian harta waris dilakukan prinsip 1 : 1. yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat juga, Secara umum muncul karena kebanyakan para orang tua hidup bersama dengan anaknya yang perempuan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan orang tua ditanggung oleh anak perempuan.

Apabila orang tua tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka harta waris dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan hasil pembagian yang besar antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penjelasan di atas yang dilakukan oleh penulis, penulis mengambil judul **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA CAHAYA BARU KECAMATAN MANDAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskannya dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Umumnya setiap penulisan karya ilmiah senantiasa mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan penulisan ini, mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan para ahli waris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dibagikan secara benar atau tidaknya.
  - b. Pemikiran ini akan memberi sumbangan pengetahuan ilmu atau dapat merupakan sebagai bahan bacaan (perpustakaan) bagi mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

## 2. Secara Praktis

Sangat diharapkan memberikan kontribusi pemikiran mengenai hukum kewarisan dan dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi masyarakat yang menggunakan dengan baik, juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah yang benar dalam Hukum khususnya.

### **E. Kerangka Teori**

Masalah pembagian waris merupakan salah satu pokok persoalan penting yang menjadi perhatian atau pembahasan dalam hukum Islam. pada prinsipnya pengaturan hukum Islam mengenai pembagian warisan dengan cara rinci adalah untuk menghindari potensi perselisihan pada saat pembagian waris antar sesama ahli waris pasca meninggalnya seseorang yang hartanya diwarisi. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hukum waris dapat didefinisikan himpunan peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Hukum waris sebagai ilmu yaitu hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>11</sup>

Tidak jarang, dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertangkar karena perebutan harta waris. Untuk itu, Allah dalam fungsi agama memberikan aturan bagaimana harta waris dalam Islam agar

---

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011, hlm. 23.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3.

membawakan kemaslahatan, jika tidak ada aturan, tentu akan kacau. Kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan urkawi tidak bakal dapat nikmat. Adapun kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam dalam kehidupan manusia adalah: *Hifdud Din* (memelihara agama), *Hifdun Nafsi* (memelihara jiwa), *Hifdul Aqli* (memelihara akal), *hifdun Nasli* (memelihara keturunan), dan *Hifdun Mal* (memelihara harta milik).<sup>12</sup>

Pada dasarnya juga teori-teori yang mendukung dalam masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Hukum Waris

Kata adil merupakan kata atau Bahasa Indonesia yang berasal dari kata *Ad-‘adlu*. Dalam Al-quran kata Ad-‘adlu disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagiannya perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Secara istilah keadilan diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, waktunya, kedudukannya, kadarnya tanpa adanya sikap mengurangi dan melebihi. Keadilan dalam hukum islam digantungkan pada keadilan yang ditentukan oleh Allah SWT, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadila itu secara benar dan tepat.

Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat yang saling mewarisi antara sesama keluarga. Oleh karena itu, ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut telah menjamin rasa ketertiban dan keadilan dari masing-masing pihak yang menganutnya. Namun demikian, akan menjadi suatu problem yang rumit apabila suatu aturan hukum

---

<sup>12</sup> Budi Al Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*, Bandung, Angkasa, 2009, hlm. 15

waris dipertentangkan atau dinilai dari sudut pandang aturan hukum waris yang lain dan hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan *univikasi* sistem hukum waris di Indonesia.

Dalam hal ini, M Taufiq, mantan Hakim Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pernah memiliki keinginan untuk *merekonstruksi* hukum waris Islam menjadi seperti hukum waris perdata (BW) yang 114 M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, Keadilan Pembagian Harta Warisan (111-131) memberikan bagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

*Rekonstruksi* hukum waris Islam tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan dari sudut pandang kesetaraan gender. Akan tetapi, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan zahir dari nash Alquran yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian harta waris anak perempuan.<sup>13</sup> Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini mengkaji dan sekaligus membandingkan ketentuan pembagian harta waris menurut hukum waris Islam dan hukum waris Burgerlijk Wetboek. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji lebih lanjut dan membandingkan tentang konsep keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam dengan hukum waris BW. *Murtadha Muthahhari* mengemukakan bahwa konsep adil juga dikenal dalam empat hal:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Q.S: An-Nisa (04): 11.

<sup>14</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi, Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung, Mizan, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 53.

- a. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut, sebagaimana yang terdapat di dalam QS. ar-Rahman (55): ayat 7: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan secara seimbang. Alam diciptakan dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.
- b. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
- c. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah memberi hak setiap orang yang berhak maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu

diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>15</sup>

## 2. Kewarisan dalam Hukum Waris Islam

Di dalam Islam, ketentuan tentang pembagian warisan mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris juga telah ditentukan secara rinci dalam Alquran. Ketentuan tentang pembagian warisan disebut dengan istilah ilmu fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari kata faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).<sup>16</sup>

Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>17</sup>

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW adalah bagian dari hukum harta kekayaan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public serta hak dan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 54-55.

<sup>16</sup> Louis Makluf, *Al Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, Beirut, Dar Masyriq, 1986, hlm. 577.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.4.

<sup>18</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1979, hlm. 1.

kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga juga tidak dapat diwariskan.

### 3. Kepastian Hukum Waris Islam

Dalam skripsi yang penulis buat ini merupakan Hukum Kewarisan Hukum Islam, dimana pada pembahasan yang penulis buat merupakan kekhususan hukum waris islam, tetapi bukan berarti penulis tidak menjelaskan apa itu Hukum Waris Adat dan apa itu Hukum Waris BW. Tetapi memang lebih ke Hukum Waris Islam saja, dimana pada masyarakat Desa Cahaya Baru mayoritas Muslim. Penulis pun menjelas dan mengangkat judul yang sesuai terjadi pada Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah.

Adapun hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini ada tiga bentuk hukum waris yaitu: pertama, Hukum Waris Perdata Barat, kedua, Hukum Waris Islam dan ketiga, Hukum Waris Adat. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya *Pluralisme* Hukum Waris (Perberlakuan berbagai macam bentuk hukum waris di Indonesia). Timbul pertanyaan, ketika terjadi pembagian warisan, hukum waris apa yang akan kita pakai? Apakah ketiga bentuk hukum waris tersebut akan kita gunakan? Jawabannya tentu tidak!

Hukum Waris Perdata Barat (BW) hanya diperuntukkan bagi orang-orang non muslim atau orang-orang yang tunduk kepada ketentuan hukum waris perdata barat, sedangkan hukum waris Islam diberlakukan untuk orang muslim sedangkan hukum waris adat diberlakukan untuk masyarakat adat. Apakah kita bisa memakai dua bentuk hukum waris dalam membagi warisan? Misalnya disamping memakai

hukum Islam juga memakai hukum adat. Jawabannya tidak bisa, kita hanya bisa memilih salah satu hukum waris apa yang akan kita pakai dalam membagi warisan, tetapi untuk orang muslim mereka harus tunduk kepada ketentuan hukum waris Islam.

Bagaimana jika pewaris berbeda agama dengan si pewaris? Misalnya pewaris beragama Kristen sedangkan si ahli warisnya bergama Islam. Hukum waris apa yang akan dipakai? Jika ada kasus semacam ini di dalam hukum waris dikenal adanya asas *Personalitas* artinya dalam membagi warisan si pewaris dan si ahli waris berbeda agama maka hukum waris yang dipakai adalah mengaju kepada agama yang dianut oleh pewaris. Dalam kasus diatas tadi maka yang dipakai adalah hukum waris Perdata Barat (BW) karena si pewaris beragama non muslim. Untuk lebih jelasnya mari lihat ciri-ciri dari masing-masing hukum waris tersebut:<sup>19</sup>

- a. Dasar Hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terutama dalam Buku II BW (tentang harta kekayaan dan hutang) dan Buku III BW (tentang Wasiat)
- b. Diperuntukkan bagi orang Non Muslim
- c. Mewaris dari pihak bapak dan pihak ibu (Bilateral)
- d. Tidak ada perbedaan bagian untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan
- e. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris
- f. Mewaris secara pribadi, tidak berkelompok
- g. Terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia
- h. Jika ada sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Ciri-ciri Hukum Waris Islam:<sup>20</sup>

- a. Dasar hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Diberlakukan untuk orang muslim

---

<sup>19</sup>J Sario, Efendi Perangin, *Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers, 1997, hlm. 25.

<sup>20</sup>Rachmadi Usman, *Kompilasi Hukum Islam Buku ke II dan Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, PT Raja Grafindo, 2009, hlm. 10.

- c. Mewaris dari dua pihak yaitu bapak dan ibu (Bilateral)
- d. Bagian anak laki-laki 2x bagian anak perempuan
- e. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris
- f. Mewaris secara Pribadi
- g. Terbukanya warisan ketika pewaris meninggal dunia, kecuali hibah (pemberian orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup).
- h. Jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama (PA)

Ciri-ciri Hukum Waris Adat:<sup>21</sup>

- a. Dasar hukumnya adalah hukum adat setempat (Lokalistik) yang bergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut apakah Patrilineal (pewarisan pada anak laki-laki), Matrilineal (pewarisan pada anak perempuan) ataukah Bilateral (pewarisan pada anak laki-laki dan perempuan).
- b. Diberlakukan bagi masyarakat adat dan tidak bersifat Nasional
- c. Mewaris menurut sistem kekerabatan yang dianut apakah Patrilineal, Matrilineal ataukah Bilateral.
- d. Bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak sama
- e. Ahli waris tidak selalu orang yang terdekat dengan si pewaris
- f. Bisa mewaris secara pribadi ataupun berkelompok
- g. Terbuka warisan bisa terjadi sebelum si pewaris meninggal dunia.

Hukum Waris Adat, menurut Prof. Soepomo ialah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.<sup>22</sup> Dari ketiga jenis kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup ditengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat. *Konfigurasi* hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa *konsekuensi* lebih lanjut. Menurut Ter Haar, Hukum waris adat adalah

---

<sup>21</sup>Hilman Hadikusuma dan Soerjono Soekanto, *Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 15.

<sup>22</sup>Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, *Buku Ajar Tanya Jawab Hukum Adat*, Manado, Fakultas Hukum UNSRAT, 2016, hlm. 112.

aturan-aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>23</sup>

Hukum Waris BW, Menurut Hukum Perdata Barat bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di wariskan.

Dalam hukum waris juga berlaku ketentuan mengenai rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, rukun tersebut yakni:<sup>24</sup>

1. *Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal dunia.
2. *Waarits* (ahli-warisi), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan si mayit, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan akibat memerdekakan hamba sahaya.
3. *Mauruts*, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta yang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>25</sup> Kemudian harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang-piutang, dan pelaksanaan wasiat.

Mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mayit dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali kiranya kalau penggantian ini

---

<sup>23</sup>Hilman Hadikusumo, *Pembagian Warisan Menurut Adat*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 7.

<sup>24</sup>Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers, 1997, hlm. 3-4.

<sup>25</sup>Muhammad Ali Ash-Shaoni, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005, hlm. 47-48.

di percayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putranya, seperti suami istri. Sebab-sebab mewarisi diantaranya: Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), Pernikahan, kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang.<sup>26</sup>

Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris ahli waris yang terkena halangan ini disebut mahrum (yang diharamkan) atau *mamnu* (yang dilarang), diantaranya: pembunuhan, perbudakan, dan berbeda agama.

Adapun sebelum harta pusaka (*tirkah*) itu dibagikan maka ada beberapa hal yang harus dikerjakan bagi ahli waris, antara lain:<sup>27</sup>

1. Biaya pengurusan jenazah.
2. Melunasi segala hutang-piutang apabila yang meninggal memiliki hutang.
3. Memenuhi wasiatnya.
4. Membagikan harta pusaka kepada orang yang berhak menerimanya.

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan salah satu bentuk ibadah muamalah yang dijelaskan secara *eksplisit* di dalam Al-Quran dan hadis yang teksnya bersifat statis dan tidak boleh berubah, sedangkan

---

<sup>26</sup>Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 45.

<sup>27</sup>Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23.

pelaksanaannya bersifat dinamis dan difikirkan dengan ijtihad yang dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, suasana dan keadaan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, ijtihad itu bukan mengubah norma, tetapi cara pelaksanaan norma, terutama hal-hal yang belum dijelaskan secara jelas oleh dalil seperti cara menentukan bagian kakek, kedudukan ahli waris pengganti, serta siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris yang secara penggolongannya berbeda-beda antaranya adalah karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah yang terdiri dari keturunan, orang tua, dan saudara serta hubungan perkawinan yaitu suami dan istri, sehingga seluruh ahli waris baik anak-anak ataupun perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan berhak mendapatkan harta peninggalan kerabatnya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan.

Dalam penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, merupakan norma (naqal) hukum Islam yang harus dijadikan dasar yang bersifat statis dan tidak bisa diubah. Akan tetapi, ketentuan bagian-bagian harta kewarisan sebagaimana dalam ketetapan *Al-furudul Muqaddarah* seperti yang telah dijelaskan dalam bab di atas, dapat diterapkan secara *fleksibel*, apabila para ahli waris telah mengetahui bagian-bagiannya dan melakukan jalan sulhu dengan mencari *alternatif* lain yang mengandung keadilan dan kedamaian di antara para ahli waris dalam hubungan keluarga.

---

<sup>28</sup>Sidi Gazalba, *Islam & perubahan sosiobudaya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983, hlm. 62-63.

## F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda tentang judul penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai perkiraan teoritis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.<sup>29</sup>
2. Pembagian adalah salah satu dari empat operasi dasar aritmetika, cara bilangan digabungkan untuk membuat bilangan baru.<sup>30</sup>
3. Warisan adalah orang yang berhak menerima harta pusaka.<sup>31</sup>
4. Desa Cahaya Baru adalah Desa Cahaya Baru termasuk dalam wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang terletak di sebelah Timur. Pada awalnya Desa Cahaya Baru di bawah naungan Pemerintahan Desa Belaras. Namun, dengan seiring waktu dan perkembangan jumlah penduduk setempat dan dengan perundang-undangan yang berlaku maka kampung ini memisahkan diri dijadikan sebuah Desa yang diberi nama Desa Cahaya Baru dan pada awal dimekarkan menjadi Desa sendiri, Desa Cahaya Baru di Pimpin oleh seorang Kepala Desa yang berwibawa, adil, bejikasana

---

<sup>29</sup>Mazmanian, Daniel H, *Implementation and Public Policy*, New York, Harper Collins, 2014, hlm. 68

<sup>30</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian> di akses tanggal 15 Januari 2024 pukul 14:01 WIB.

<sup>31</sup>Abdul Mujieb, M, *Kamus Istilah Fiqih*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 7

serta sopan dan santun. Demikian kelanjutan Perkembangan Sejarah singkat Desa Cahaya Baru.<sup>32</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian penulis gunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Adapun metode yang digunakan penulis menggunakan metode Hukum Emperis. Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta-fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

### **2. Menentukan Sumber Data**

Sumber bahan dalam penelitian ini meliputi bahan primer, bahan skunder dan bahan tersier, yakni:

#### **a. Bahan Primer**

Sumber bahan primer dalam penelitian ini diambil dari wawancara dengan responden tokoh Agama, aparat desa, masyarakat desa, dan ahli waris di Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah yakni

---

<sup>32</sup> [Http://p2k.unaki.ac.id/desa-kecamatan-Kab.+IndragiriHilir&desa-CahayaBaru&kec1Mandah](http://p2k.unaki.ac.id/desa-kecamatan-Kab.+IndragiriHilir&desa-CahayaBaru&kec1Mandah) di akses tanggal 15 Januari pukul 14:12 WIB

bahan empiris (lapangan) mengenai cara pembagian warisan di Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah.

b. Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya buku-buku hukum waris Islam dan bahan tertulis lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, atau rujukan lain dengan masalah yang sudah diteliti.

c. Bahan Tersier

Dimana sumber bahan tersier ini menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana bahan tersier ini diperoleh dari kamus, artikel, internet dan lain sebagainya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>33</sup>

b. Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang keberadaannya dapat mewakili populasi.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode teknik atau metode menarik kesimpulan dimana peneliti menentukan sampel dari populasi yang telah ditentukan.

---

<sup>33</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 185.

<sup>34</sup>Musfiqon, *Metodologi Penelitian*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 90.

Tabel I  
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa		1 Orang	2,43 %
2	Tokoh Agama	15 Orang	5 Orang	12,20 %
3	Tokoh masyarakat	15 Orang	5 Orang	12,20 %
4	Masyarakat	285 KK	30 KK	73,17 %
<b>Jumlah</b>		<b>315 Orang</b>	<b>41 Total</b>	

*Sumber data : Data Olahan Tahun 2024*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang dipakai dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mengamati objek dari penelitian secara langsung terkait dengan praktik dalam pembagian waris di Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah.
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Wawancara ini dilakukan terhadap tokoh masyarakat, aparat desa dan ahli waris gunanya untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Kemudian proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada beberapa tokoh agama di Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah mengenai pembagian harta warisan, dikarenakan kebanyakan antara ahli waris terjadi konflik

dalam memperoleh harta warisan walaupun sudah dibagi sesuai kesepakatan guna memperoleh keterangan dan informasi mengenai data yang diperlukan.

#### 5. Analisis Data

Sumber-sumber analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan wawancara. Data hasil wawancara penulis sinkronkan dengan pendapat para ahli yang berhubungan dengan hasil penelitian. Setelah dilakukan analisis data dengan metode kualitatif, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.